



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424  
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575  
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/676 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
KLATEN NOMOR 400.3.2/83 TAHUN 2025 TENTANG IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI NGALAS  
KECAMATAN KLATEN SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Ngaldas yang beralamat di Jragung RT 009 RW 004, Ngaldas, Klaten Selatan tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 15/TKP.NG/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 400.3.2/83 TAHUN 2025 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI NGALAS  
Tahun Berdiri : 2 November 1987  
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak  
Alamat : Jragung RT 009 RW 004, Ngalas, Klaten Selatan
- Penyelenggara :
- Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan  
Menjadi : Yayasan Dian Dharma
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 28 Agustus 2025  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KLATEN SELATAN  
"DESA NGALAS"

Alamat Sekretariat : Jl. Ki Ronggo No 1 . Telp. ☎ (0272)3359729 Kode Pos 57425

**BERITA ACARA**

**PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK PERTIWI NGALAS**

Nomor : 145 /48/II/ 2025

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : H. EDY RIYANTO  
Jabatan : Kepala Desa Ngalas Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten  
Alamat : Tempel RT 19 RW 08 Ngalas Klaten Selatan

Menerangkan Bahwa :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK – KANAK PERTIWI NGALAS  
NPSN : 20356945  
Alamat : Jragung RT 009 RW 004 Ngalas Klaten Selatan

Sudah berdiri sejak tanggal 2 November 1987 dan masih aktif sampai sekarang.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngalas, 22 Januari 2025  
KEPALA DESA NGALAS  
KECAMATAN KLATEN SELATAN



H. EDY RIYANTO



**YAYASAN DIAN DHARMA  
PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN**

Alamat : Jln. Mayor Kusumanto Telp 0272 322804 Klaten

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025**

**TENTANG**

**PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN  
KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
  - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.
- KEDUA** : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 28 Mei 2025



|     |                         |   |
|-----|-------------------------|---|
| 282 | TK PERTIWI II SUMBEREJO | JALAN EMPU SEDAH RT 1 RW 1<br>DK. KARANGNONGKO DESA<br>SUMBEREJO KLATEN SELATAN |
| 283 | TK PERTIWI KARANGLO     | DUKUH KETINGGEN RT 01 RW 10<br>DESA KARANGLO KECAMATAN<br>KLATEN SELATAN        |
| 284 | TK PERTIWI NGALAS       | DUKUH JRAGUNG RT 009 RW 004<br>DESA NGALAS KECAMATAN<br>KLATEN SELATAN          |
| 285 | TK PERTIWI 1 JOMBORAN   | KRAJAN RT 01 RW 06 JOMBORAN<br>KLATEN TENGAH                                    |
| 286 | TK PERTIWI 2 MOJAYAN    | SENDANGAN RT 6 RW 9 MOJAYAN<br>KLATEN TENGAH                                    |
| 287 | TK PERTIWI BARENG       | JL RAJAWALI RT 03 RW 04<br>BARENG KLATEN TENGAH                                 |
| 288 | TK PERTIWI MOJAYAN 1    | SRAGO GEDE RT 03 RW 07<br>MOJAYAN KLATEN TENGAH                                 |
| 289 | TK PERTIWI BARUKAN      | KARANGSEM RT 06 RW 02<br>BARUKAN MANISRENGGO                                    |
| 290 | TK PERTIWI BENDAN       | MAGERSARI I RT 09 RW 22<br>BENDAN MANISRENGGO                                   |
| 291 | TK PERTIWI KEBONALAS    | GALANGAN RT 04 RW 02<br>KEBONALAS MANISRENGGO                                   |
| 292 | TK PERTIWI KECEMEN 1    | TEGALSIRIH RT 24 RW 08<br>KECEMEN MANISRENGGO                                   |
| 293 | TK PERTIWI KECEMEN 2    | KARANGMOJO RT 008 RT 003<br>KECEMEN MANISRENGGO                                 |
| 294 | TK PERTIWI KEPURUN      | KEPURUN RT 06 RW 06 KEPURUN<br>MANISRENGGO                                      |
| 295 | TK PERTIWI LESES 1      | DADIPEJO RT 002 RW 004 LESES<br>MANISRENGGO                                     |

|     |                          |   |
|-----|--------------------------|---|
| 394 | TK PERTIWI SIDOWARNO IV  | NGUNUT RT 12 RW 06.<br>SIDOWARNO, WONOSARI          |
| 395 | TK PERTIWI SUKOREJO      | SUKOREJO RT 01 RW<br>04, SUKOREJO, WONOSARI         |
| 396 | TK PERTIWI TEGALGONDO I  | TEGALGONDO RT 03 RW 01 ,<br>TEGALGONDO, WONOSARI    |
| 397 | TK PERTIWI TEGALGONDO II | MADUGONDO RT 04 RW 06,<br>TEGALGONDO, WONOSARI      |
| 398 | TK PERTIWI JETIS         | DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS<br>JUWIRING KLATEN        |
| 399 | TK PERTIWI TEGALYOSO     | METHUK LOR RT 05 RW 02,<br>TEGALYOSO KLATEN SELATAN |

KETUA BAWASAN DIAN DHARMA  
KABUPATEN KLATEN,  
DIAN DHARMA  
KAB. KLATEN  
ANG PRIHONO



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KLATEN SELATAN  
"DESA NGALAS"  
Jl. Ki Ronggo No 1 Kode Pos 57425**

**SURAT KETERANGAN TANAH**

Nomor : 595.1/173/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Ngalas Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

TAMAN KANAK KANAK (TK) PERTIWI Desa Ngalas sampai saat ini menempati Tanah Kas Desa Ngalas Bondo A Nomor 83 Hak Pakai No. 00095 atas nama Pemerintah Desa Ngalas dengan Luas 1.473 m<sup>2</sup> Exs. SDN 1 NGALAS yang telah di Regrouping.

Sedangkan Tanah yang ditempati TK PERTIWI Ngalas seluas 500 m<sup>2</sup> dengan ketentuan Pinjam Pakai dari Pemerintah Desa Ngalas sampai batas waktu sebelum dipergunakan oleh Pemerintah Desa Ngalas.

Demikian surat keterangan ini dibuat, kepada yang berkepentingan agar dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Desa Ngalas

Pada Tanggal 03 Juni 2021

Kepala Desa Ngalas



**H. EDY RIYANTO**

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM :

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C-12,HT.01.02.TH 2006  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor  
10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan  
pengesahan yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang  
disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan  
keterluan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada  
keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang  
dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik  
Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang  
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4430).  
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-  
26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara  
Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran  
Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan  
YAYASAN DIAN DHARMA  
NPWP : 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12  
Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini  
Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24  
tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat  
Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini  
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

